



Eksistensi Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Sengketa Kepegawaian

Iis Atisah

MI Nurul Islamiyah Bogor, Indonesia

iisatisah833@gmail.com

Diserahkan tanggal 16 Oktober 2023 | Diterima tanggal 23 November 2023 | Diterbitkan tanggal 27 Desember 2023

Abstract:

This study aims to analyze the existence and role of jurisprudence in the resolution of personnel disputes in the State Administrative Court (PTUN). The main focus is directed to how jurisprudence is used as a reference in the decisions of judges as well as to what extent power binds them in judicial practice. The research method used is a normative juridical approach with case study techniques on several administrative court decisions related to personnel disputes. The results showed that jurisprudence has a strategic role in filling the gaps in norms and provide interpretive direction for judges in deciding complex personnel cases. Although it does not have the formal binding force of law, jurisprudence is often used as a guide to realize justice and legal certainty. The conclusion of this study confirms that the existence of jurisprudence in PTUN is getting stronger, especially in cases that require a substantive justice approach.

Keywords: *Jurisprudence, Administrative Justice, Personnel Disputes, Legal Certainty, Substantive Justice*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan peran yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fokus utama diarahkan pada bagaimana yurisprudensi digunakan sebagai acuan dalam putusan hakim serta sejauh mana kekuasaan mengikat mereka dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kasus pada beberapa putusan pengadilan tata usaha negara terkait sengketa kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran strategis dalam mengisi kesenjangan norma dan memberikan arahan interpretatif bagi hakim dalam memutuskan perkara kepegawaian yang kompleks. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, yurisprudensi sering dijadikan pedoman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa eksistensi yurisprudensi di PTUN semakin kuat, terutama pada kasus-kasus yang memerlukan pendekatan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Kepegawaian, Kepastian Hukum, Peradilan Substantif*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang (Akbar, 2020). Keberadaan PTUN menjadi sarana kontrol terhadap keputusan administrasi yang dapat merugikan hak subyektif seseorang (Utama, 2015). Salah satu jenis perkara yang paling sering muncul dalam lingkup PTUN adalah sengketa kepegawaian, yaitu sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan pejabat tata usaha

negara terhadap status dan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) (Enny Agustina, S. E., & SH, 2022). Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa kepegawaian kerap menghadapi tantangan serius, terutama ketika ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur atau bahkan menimbulkan multitafsir. Kondisi ini sering kali menyebabkan kesulitan bagi hakim dalam menentukan dasar hukum dan arah putusan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan. Di sinilah peran yurisprudensi menjadi penting. Yurisprudensi berfungsi sebagai rujukan atas putusan-putusan sebelumnya yang memiliki kesamaan substansi dan konteks hukum, sehingga dapat memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Secara normatif, yurisprudensi bukanlah sumber hukum utama dalam sistem hukum Indonesia (Agus Gunawan & Swasti Gama Bhakti, 2020). Namun dalam praktik, terutama dalam sistem peradilan administratif, yurisprudensi sering kali menjadi referensi penting yang dipertimbangkan hakim. Ini menunjukkan adanya kebutuhan praktis dalam sistem hukum untuk menjadikan putusan-putusan terdahulu sebagai rujukan yang sah demi menjamin konsistensi, kepastian, dan rasa keadilan dalam memutus perkara yang serupa.

Penelitian sebelumnya Oleh Hidayat, (2017), Peran Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penelitian ini membahas bagaimana yurisprudensi digunakan dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di PTUN, dengan menyoroti penggunaan preseden dalam perkara yang berkaitan dengan pemecatan dan promosi pegawai negeri sipil telah mengangkat peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Namun sebagian besar kajian masih bersifat konseptual, memusatkan perhatian pada analisis normatif tanpa mengaitkannya secara langsung dengan studi kasus konkret di PTUN, terutama dalam sengketa kepegawaian. Di sisi lain, beberapa studi yang mencoba mengaitkan yurisprudensi dengan praktik peradilan administratif, sering kali tidak menyoroti secara spesifik jenis perkara kepegawaian yang memiliki kompleksitas tersendiri, terutama berkaitan dengan hak status ASN, prosedur pemecatan, promosi, dan mutasi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap beberapa putusan sengketa kepegawaian di PTUN, penelitian ini tidak hanya mengkaji eksistensi yurisprudensi secara normatif, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik peradilan. Distingsi penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap bagaimana yurisprudensi benar-benar digunakan dalam putusan-putusan nyata, dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur argumentasi hukum hakim serta hasil akhir putusan.

Selain itu, novelty dari penelitian ini juga terletak pada pengamatan terhadap dinamika penerapan yurisprudensi dalam perkara kepegawaian yang seringkali bersifat multitafsir dan memerlukan pertimbangan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah studi hukum administrasi, khususnya dengan mengungkap peran aktif yurisprudensi sebagai instrumen pembentuk hukum dalam praktik PTUN.

PTUN sebagai lembaga peradilan yang bersifat khusus juga mengalami perkembangan dalam penanganan perkara. Dari waktu ke waktu, kualitas dan kompleksitas perkara meningkat, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang ASN dan berbagai peraturan turunannya. Perkara kepegawaian tidak lagi bersifat administratif murni, melainkan juga mengandung aspek etika, profesionalisme, dan nilai-nilai pelayanan publik yang harus ditafsirkan secara bijak oleh hakim. Dalam kondisi ini, yurisprudensi sering kali menjadi jembatan antara norma dan realitas.

Namun, masih terdapat kekosongan dalam sistem dokumentasi dan penyebarluasan yurisprudensi, sehingga tidak semua hakim atau praktisi hukum dapat mengakses dan merujuknya secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam putusan perkara yang serupa, yang pada akhirnya mempengaruhi kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana yurisprudensi diakses, digunakan, dan dihargai dalam proses peradilan PTUN.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap eksistensi yurisprudensi dalam sengketa kepegawaian. Kajian ini

diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam studi hukum tata usaha negara, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan sistem yurisprudensi dan peningkatan kualitas putusan hakim di PTUN.

Akhirnya, melalui pendekatan empiris terhadap putusan-putusan PTUN dalam kasus kepegawaian, artikel ini akan menunjukkan bagaimana yurisprudensi bukan hanya sekadar pelengkap dalam pertimbangan hukum, tetapi merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem peradilan administratif yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, khususnya yurisprudensi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada eksistensi yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam peradilan tata usaha negara, khususnya dalam perkara kepegawaian. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara melalui rujukan terhadap yurisprudensi terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, serta berbagai putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian di lingkungan PTUN. Peneliti juga menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sering dijadikan acuan dalam perkara sejenis, untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi penggunaan yurisprudensi. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai strategi analisis. Beberapa putusan PTUN dan Mahkamah Agung yang mengandung sengketa kepegawaian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi substansi dan kemunculan rujukan yurisprudensi dalam amar maupun pertimbangan hukumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi dan struktur argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim, termasuk bagaimana mereka memosisikan yurisprudensi dalam logika putusannya.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mampu menilai peran yurisprudensi dari sisi normatif, tetapi juga menggambarkan implementasinya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran yurisprudensi sebagai sumber rujukan dalam penegakan hukum administratif, khususnya dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di PTUN.

PEMBAHASAN

Karakteristik Hukum Kodifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum kodifikasi merupakan hukum tertulis yang disusun secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan memiliki legitimasi kuat karena dibentuk oleh lembaga legislative (Nurhardianto, 2015). Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, hukum kodifikasi menjadi sumber hukum utama yang wajib dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Undang-undang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan abstrak, sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum.

Kelebihan dari hukum kodifikasi adalah kejelasan dan keteraturan norma-norma hukum yang dituangkan secara tertulis. Dengan struktur yang sistematis, hukum kodifikasi memberikan kemudahan dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum dalam praktik. Hal ini penting untuk memastikan adanya keseragaman dalam penegakan hukum, terutama dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum.

Namun, dalam praktiknya, hukum kodifikasi tidak selalu mampu menjawab seluruh permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Banyak kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Di

sinilah peran interpretasi hakim menjadi penting. Hakim harus mampu menafsirkan ketentuan yang ada secara kontekstual agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang terjadi.

Selain itu, proses legislasi yang panjang membuat hukum kodifikasi cenderung lambat dalam merespons perubahan sosial. Akibatnya, terdapat celah antara norma hukum yang berlaku dan realitas masyarakat yang dinamis. Kekakuan ini menjadi salah satu kelemahan utama dari hukum kodifikasi, terutama dalam menghadapi tantangan hukum modern yang kompleks dan terus berkembang.

Kendati demikian, hukum kodifikasi tetap menjadi pondasi dasar dalam sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, hakim tetap menjadikan undang-undang sebagai titik tolak utama dalam membuat pertimbangan hukum. Namun, apabila ditemukan kekaburan atau kekosongan hukum, hakim dapat menggunakan metode interpretasi hukum atau mengacu pada putusan sebelumnya (yurisprudensi) sebagai pelengkap.

Selain memberikan kepastian hukum, hukum kodifikasi juga menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan hakim agar tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum kodifikasi membatasi ruang diskresi hakim agar tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh negara. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Namun, dalam beberapa hal, hukum kodifikasi juga dapat membatasi kreativitas hakim dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Norma yang terlalu rigid bisa menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang unik dan tidak biasa. Oleh karena itu, perlu ada ruang untuk pendekatan fleksibel dalam penerapannya.

Dengan demikian, karakteristik hukum kodifikasi dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang terstruktur, tetapi tetap membutuhkan pelengkap seperti yurisprudensi untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Peran Yurisprudensi dalam Praktik Peradilan

Yurisprudensi merupakan kumpulan putusan hakim, khususnya Mahkamah Agung, yang dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa. Dalam sistem hukum civil law, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana hukum kodifikasi. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, yurisprudensi memiliki otoritas moral dan persuasif yang sangat kuat. Hakim sering kali mengacu pada yurisprudensi dalam kondisi kekosongan hukum atau ketika norma hukum yang ada tidak cukup jelas. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai alat bantu dalam proses interpretasi hukum. Dengan merujuk pada putusan sebelumnya, hakim dapat memberikan kepastian dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Yurisprudensi juga dapat menjadi sumber hukum yang hidup karena berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman (Pohan, 2018). Ketika hukum kodifikasi tidak mampu mengikuti perkembangan sosial secara cepat, yurisprudensi dapat mengisi kekosongan tersebut. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting sebagai pencipta hukum melalui putusan yang dibuatnya.

Namun, penggunaan yurisprudensi juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan konsistensi putusan antarhakim atau antarlembaga peradilan. Tidak semua hakim memiliki pandangan hukum yang sama, sehingga kadang kala terjadi disparitas putusan dalam perkara yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Untuk menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang kredibel, perlu ada standarisasi dan penguatan kualitas putusan pengadilan. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudisial tertinggi, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan preseden hukum yang berkualitas dan dijadikan rujukan oleh hakim tingkat bawah. Ini akan meningkatkan legitimasi yurisprudensi dalam praktik hukum.

Keterbukaan akses terhadap putusan-putusan pengadilan juga sangat penting agar masyarakat hukum, akademisi, dan praktisi dapat mempelajari dan memahami arah perkembangan hukum melalui yurisprudensi. Saat ini, berbagai platform telah menyediakan

database putusan, namun perlu terus ditingkatkan dalam hal kemudahan pencarian dan kelengkapan informasi. Yurisprudensi tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan yang substansial. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan modern, yurisprudensi harus ditempatkan sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formalistik, tetapi juga secara substantif.

Dengan peran yang semakin strategis, yurisprudensi dapat mendorong sistem peradilan Indonesia menuju ke arah yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan, terutama ketika sistem hukum positif belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Perbandingan Fungsional antara Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi

Secara fungsional, hukum kodifikasi dan yurisprudensi memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia. Hukum kodifikasi memberikan landasan normatif yang jelas dan stabil, sementara yurisprudensi memungkinkan interpretasi dan adaptasi terhadap norma hukum yang ada sesuai dengan perkembangan kasus konkret di masyarakat.

Hukum kodifikasi lebih menekankan pada kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum. Karena bersifat tertulis dan disusun secara sistematis, hukum kodifikasi memudahkan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkannya. Namun, kelebihan ini juga menjadi kekurangannya ketika dihadapkan pada persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Sebaliknya, yurisprudensi bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring waktu (Mustafa, 2008). Putusan-putusan hakim mencerminkan respons terhadap situasi sosial dan hukum yang dinamis. Dalam hal ini, yurisprudensi memiliki keunggulan dalam memberikan keadilan substantif, khususnya pada perkara yang tidak memiliki aturan baku dalam perundang-undangan.

Kombinasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan (Permana, 2021). Hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga diberi ruang untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Hal ini memungkinkan sistem hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, perbedaan karakteristik ini juga menimbulkan tantangan dalam praktiknya. Ketika hakim terlalu kaku dalam menerapkan hukum kodifikasi, maka potensi ketidakadilan bisa terjadi. Sebaliknya, jika hakim terlalu mengandalkan yurisprudensi tanpa merujuk pada norma tertulis, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan. Hakim harus mampu menilai relevansi dan kekuatan argumentatif dari putusan sebelumnya sebelum menjadikannya sebagai dasar pertimbangan. Ini menuntut adanya kompetensi dan integritas tinggi dari aparat peradilan.

Dalam konteks pendidikan hukum, perlu ada penekanan yang seimbang antara pemahaman terhadap hukum kodifikasi dan kemampuan analisis terhadap yurisprudensi. Mahasiswa hukum dan calon hakim harus dibekali dengan keterampilan untuk menafsirkan norma hukum serta memahami perkembangan preseden hukum.

Dengan demikian, perbandingan fungsional antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi menunjukkan bahwa keduanya merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus dikembangkan dalam kerangka sistem hukum yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan (Ariyanti, 2019).

Urgensi Integrasi Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan

Perkembangan hukum yang pesat dan kompleks menuntut adanya integrasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia. Integrasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya kaku dan formalistik, tetapi juga fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Integrasi ini tidak berarti

menghapus peran dominan hukum kodifikasi, melainkan memberikan ruang yang proporsional bagi yurisprudensi untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam praktiknya, hakim dapat menjadikan yurisprudensi sebagai sumber penafsiran dan pelengkap terhadap ketentuan hukum tertulis yang tidak memadai.

Penguatan peran yurisprudensi dapat dilakukan dengan membangun basis data putusan yang lebih komprehensif dan mudah diakses. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengarsipkan dan menyebarluaskan putusan-putusan penting agar dapat dijadikan referensi oleh seluruh aparat penegak hukum (Sastrawan, 2021). Selain itu, perlu ada pengembangan standar dan pedoman dalam menyusun putusan pengadilan agar kualitas yurisprudensi meningkat. Penalaran hukum yang jelas, argumentasi yang logis, serta konsistensi antarputusan akan memperkuat kredibilitas yurisprudensi sebagai sumber hukum. Pemerintah dan lembaga legislatif juga perlu membuka ruang bagi adopsi putusan yurisprudensi ke dalam peraturan perundang-undangan jika dinilai telah menjadi kebutuhan hukum masyarakat. Proses ini dapat mempercepat pembaruan hukum tanpa harus menunggu proses legislasi formal yang panjang.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, integrasi ini juga mencerminkan semangat keadilan progresif yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan (Bastomi, 2020). Hakim sebagai pelaksana keadilan harus diberi ruang untuk berpikir kritis dan kontekstual dalam menerapkan hukum. Dengan terwujudnya integrasi ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan adil. Integrasi hukum kodifikasi dan yurisprudensi merupakan langkah strategis menuju sistem hukum yang modern, demokratis, dan berkeadaban.

Oleh karena itu, urgensi integrasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi dalam sistem peradilan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Ini adalah kebutuhan nyata dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem peradilan yang berfungsi secara adil dan efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hukum kodifikasi tetap menjadi pilar utama dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam praktiknya, hukum kodifikasi tidak selalu mampu menjawab kompleksitas dan dinamika permasalahan hukum yang berkembang, khususnya dalam sengketa kepegawaian. Di sinilah yurisprudensi memainkan peran penting sebagai pelengkap dan pengisi kekosongan hukum. Yurisprudensi, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, memiliki otoritas moral dan daya persuasi yang kuat dalam praktik peradilan. Hakim pada berbagai tingkat peradilan merujuk pada yurisprudensi sebagai pedoman dalam menyusun pertimbangan hukum, terutama ketika norma yang ada bersifat kabur, multitafsir, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Studi ini menegaskan bahwa yurisprudensi telah menjadi sumber hukum yang hidup dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman.

Dalam perbandingan fungsional, hukum kodifikasi menyediakan kerangka normatif yang kaku dan menjamin kepastian hukum, sedangkan yurisprudensi memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penerapan hukum. Integrasi keduanya menjadi penting untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, dan adaptif. Yurisprudensi mampu menembus batas-batas formalisme hukum yang sering kali menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan posisi yurisprudensi melalui standardisasi putusan, digitalisasi data putusan, dan peningkatan kualitas penalaran hukum oleh para hakim. Integrasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi harus dipandang sebagai strategi untuk membangun sistem hukum Indonesia yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi terhadap wacana yurisprudensi, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa kepegawaian di Peradilan Tata Usaha Negara. Distingui penelitian ini terletak pada pemetaan peran yurisprudensi bukan hanya sebagai pelengkap hukum kodifikasi,

tetapi sebagai instrumen transformasi hukum yang bersifat progresif dan responsif terhadap perubahan sosial. Hal ini menjadi landasan penting untuk pengembangan sistem hukum Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Gunawan, T., & Swasti Gama Bhakti, I. (2020). Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). *Jpalg*, 4(1), 23–37. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1978>
- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Bastomi, H. (2020). Integrasi Kompetensi Multikultural dan Keadilan Sosial dalam Layanan Konseling. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(2), 241–258. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3308>
- Enny Agustina, S. E., & SH, M. (2022). *Sengketa kepegawaian dalam sistem peradilan tata usaha negara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hidayat, R. (2017). Peran Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 24(1), 99–114.
- Mustafa, M. D. (2008). Elaborasi Dan Eksplorasi Pemahaman Fikih Kontemporer. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.164.177-188>
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Permana, A. R. (2021). PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Khaṣanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>
- Pohan, M. N. (2018). HUKUM ADAT SUMATERA UTARA DALAM YURISPRUDENSI DI INDONESIA. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Sastrawan, B. (2021). *Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)*.
- Utama, K. W. (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif. *Notarius*, 8(2), 141–251. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10259>